



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 150/Pdt.G/2013/PA.GM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta , tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Lembar Dusun PEMOHON, dalam hal ini dikuasakan kepada **KUASA INSIDENTIL PEMOHON**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal KUASA INSIDENTIL PEMOOHON sesuai dengan surat kuasa Nomor 35/SK/Pdt/2013/PA.GM tanggal 7 Mei 2013, sebagai “**Pemohon**”

. Melawan

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga , tempat tinggal di Jalan TERMOHON, sebagai “**Termohon**”

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 7 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor

Hal 1 dari 12 hal .Putusan No 150/Pdt.G/2013/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register: 150/Pdt.G/2013/PA.GM tanggal 7 Mei 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 351/13/XII/1996 tanggal 24 Desember 1996 ;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon di Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
  1. NAMA ANAK (1), lahir 27 Januari 1998
  2. NAMA ANAK (2), lahir 29 Oktober 2000
  3. NAMA ANAK (3), lahir 15 Oktober 2005
  4. NAMA ANAK (4), 04 Pebruari 2012
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2005 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  1. Termohon tidak mau berbuat baik, tidak menghargai dan tidak hormat kepada orang tua Pemohon;
  2. Termohon tidak melakukan tugasnya sebagai seorang isteri yang baik dengan tidak mengurus pekerjaan rumah tangga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Termohon tidak jujur dalam mengurus keuangan rumah tangga;
4. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan, sehingga setiap ada permasalahan rumah tangga, Termohon selalu minta cerai;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2012, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon ;
6. Bahwa Pemohon telah lama berusaha dan bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi setiap ada permasalahan dalam rumah tangga Termohon minta cerai, sehingga Pemohon mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 12 hal .Putusan No 150/Pdt.G/2013/PA.GM



2. Menetapkan mengizinkan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung dalam persidangan namun tidak berhasil ;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan menunjuk H. A. MUKRI AGAFI, SH., MH., sebagai Mediator namun tidak berhasil sebagai laporan mediasi tanggal 17 Juni 2013 ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar keterangan / jawabanya, karena Termohon tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidak hadiranya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah untuk 4 orang anak minimal sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) untuk setiap bulannya sampai dengan anak-anak tersebut dewasa ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 351/13/XII/1996 tanggal 24 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, kabupaten Lombok Barat yang telah bermaretaihan cukup dan dinezgelen ( P.1 ) ;



Bahwa disamping alat bukti surat Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang masing-masing bernama :

**1. SAKSI SIDANG PEMOHON (1)**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,

bertempat tinggal di dusun SAKSI SIDANG PEMOHON (1), yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Termohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Lembar dan telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang semuanya ikut Termohon ;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2005 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Termohon curiga dan cemburu bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi tahu sejak tanggal 22 Desember 2012 Termohon telah diceraikan diluar Pengadilan dan telah diserahkan kembali kepada orang tua Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai Kapten kapal milik orang asing yang menghasilkan pendapatan untuk setipa bulannya kurang lebih 8 juta rupiah ;

Hal 5 dari 12 hal .Putusan No 150/Pdt.G/2013/PA.GM



2. **SAKSI SIDANG PEMOHON (2)**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal di dusun SAKSI SIDANG PEMOHON (2), yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Termohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Lembar dan telah dikaruniai 4 orang anak sekarang dalam pengasuhan Termohon ;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2005 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan Termohon curiga dan cemburu bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi tahu sejak tanggal 22 Desember 2012 Termohon telah diceraikan diluar Pengadilan dan telah diserahkan kembali kepada orang tua Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai Kapten kapal milik orang asing yang menghasilkan pendapatan untuk setipa bulannya kurang lebih 8 juta rupiah ;



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjukkan hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan sebagai bahagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan mediator H. A. MUKRI AGAFI, SH., MH., tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 17 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap di Pengadilan Agama Giri Menang dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2005 mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi karena Termohon tidak mau berbuat baik, tidak hormat kepada orang tua Pemohon, tidak mau mengurus Pemohon dalam hal makanan dan pakaian, dan dalam setiap pertengkaran Termohon selalu minta cerai puncaknya pada bulan desember 2012 Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah rumah yang hingga sekarang kurang lebih 5 bulan lamanya, selama pisah tidak ada hubungan lahir maupun batin ;

Hal 7 dari 12 hal .Putusan No 150/Pdt.G/2013/PA.GM





Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar keterangan / jawaban Termohon, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon mengakui dalil-dalil Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah bermaterai cukup dan dinegelen maka secara formal maupun material memenuhi ketentuan untuk dijadikan alat bukti, dan dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan Harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa benar keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi dan kecemburuan Termohon terhadap Pemohon ;





- Bahwa benar pada bulan Desember 2012 Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah pecah tersebut tidak mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinannya dengan jalan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Allah dalam surah 2 Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع  
عليم .

Artinya : “ Dan jika sisuami telah berketetapan hati untuk mentalak (istri-istri)nya, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk



menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan talak satu Raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan biaya hadhanah ( pemeliharaan ) untuk 4 orang anaknya yang bernama Rienjani Wanda Azhari, Ayudha Dwi Kharna, Liontino Tri Bintang, Lidya Anggraini Azhari, minimal sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) setiap bulannya maka sebagaimana ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar biaya hadhanah ( pemeliharaan ) untuk 4 orang anak Pemohon dan Termohon sampai dengan anak-anak tersebut dewasa, dan ternyata bahwa keempat anak tersebut sekarang dalam penguasaan Termohon, maka biaya hadhanah tersebut harus diberikan kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b yang secara singkatnya menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan kepada bekas istrinya mut'ah dan memberikan nafkah, maskan, kiswah selama dalam masa iddah kecuali bekas istri dijatuhi talak ba'in, nuzyuz dikorelasikan dengan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, maka Majelis Hakim mewajibkan dan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan tetap dan mempunyai penghasilan dan dengan pertimbangan lama masa perkawinan dan nilai kebutuhan hidup Maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah sebesar Rp.



2.000.000,- ( dua juta rupiah ) dan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHOM) didepan sidang Pengadilan Agama Giri Menang ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah 4 orang anak yang bernama NAMA ANAK (1), NAMA ANAK (2), NAMA ANAK (3), NAMA ANAK (4), minimal sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) setiap bulannya sampai dengan anak-anak tersebut dewasa ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) dan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 411.000,- ( Empat ratus sebelas ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1434 Hijriyah oleh kami M. SAFI'I, S. Ag, sebagai ketua majelis, Drs. IMAM SHOFWAN. dan Drs. MUTAMAKIN, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari

Hal 11 dari 12 hal .Putusan No 150/Pdt.G/2013/PA.GM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu MULTAZAM, SH. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Ketua majelis

**M. SAFI'I, S. Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. IMAM SHOFWAN.**

**MUTAMAKIN, SH.**

Panitera pengganti

**MULTAZAM, SH.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	320.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>411.000,-</b>

( Empat ratus sebelus ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)